

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan sebagai alat komunikasi antara investor dan manajemen menggambarkan keadaan keuangan dari suatu perusahaan, dapat dikatakan laporan keuangan harus memiliki informasi akurat dan bebas dari rekayasa serta mengungkapkan informasi yang sesuai fakta. Adanya krisis global membuat tidak sedikit perusahaan multinasional dan perusahaan dalam negeri serta jasa akuntan publik mulai diragukan dan dipertimbangkan kredibilitasnya. Keraguan dan pertimbangan tersebut muncul dikarenakan banyak kasus manipulasi pada laporan keuangan perusahaan. Kecurangan tersebut disebabkan adanya *bad management practice* dalam perusahaan untuk memenuhi kemakmuran manajemen perusahaan. *Bad management practice* akan memberikan dampak besar bagi perusahaan, akibat menurunnya kepercayaan pihak eksternal akan pengelolaan perusahaan (Berger & DeYoung, 1997).

Salah satu *bad management practice* yang menggemparkan dunia dilakukan oleh perusahaan energi di Amerika Serikat yaitu Enron yang menyembunyikan kerugian besar dari anak perusahaanya. Di Indonesia, pada tahun 2018 PT. Garuda Indonesia Tbk. melakukan pengakuan pendapatan secara prematur atas transaksi kerjasama dengan Mahata Aero Teknologi. Pengakuan pendapatan tersebut berpengaruh terhadap kinerja laba perusahaan pada tahun 2018 dengan jumlah \$809 ribu yang jauh berbeda dari tahun 2017 yang mengalami kerugian sejumlah \$216,58

(Ulf, 2019).

Bad management practice yang dilakukan oleh manajemen Garuda Indonesia lolos dari pengawasan dan proses audit, baik dari internal audit maupun eksternal audit. Auditor eksternal Garuda Indonesia adalah KAP Tanubrata, Sutanto & Rekan, yang merupakan afiliasi dari auditor *big five* dunia. Lolosnya manipulasi laporan keuangan dari pengamatan internal dan eksternal audit dapat disebabkan karena *bad management practice* yang dilakukan oleh pihak manajemen yang sengaja ditutupi atau karena adanya kegagalan auditor mendeteksi praktek kecurangan tersebut. Kegagalan pihak auditor dalam mendeteksi kecurangan disebabkan karena kurangnya sikap independen dan prosedur audit yang tidak memadai (Tandiontong, 2016), sehingga menyebabkan banyak pihak yang meragukan kualitas audit.

Konflik agensi antara *principal* dan *agent* disebabkan karena tidak adanya keterbukaan informasi dari *agent* selaku pengelola perusahaan kepada *principal* sebagai pemilik perusahaan (Jensen & Meckling, 1979). Selaku pengelola perusahaan, *agent* mempunyai informasi yang lebih luas dibandingkan dengan *principal*. Kelebihan informasi yang dimiliki *agent* dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan cara memainkan informasi-informasi yang tidak diketahui oleh *principal*. Diperlukan adanya upaya perluasan pengungkapan informasi yang akan disampaikan oleh *agent* kepada publik dalam laporan keuangan dapat meminimalisir kesenjangan informasi. Keterbukaan informasi tersebut merupakan sebuah upaya untuk meminimalisir asimetri informasi dengan menerapkan prinsip transparansi, kejujuran dan keadilan.

Pengungkapan merupakan hal yang sangat penting bagi semua *stakeholders*, karena melalui informasi yang diperoleh dapat mengurangi ketidakpastian dan menjadi pertimbangan bagi *stakeholders* dalam membuat keputusan yang sesuai (Alhazaimeh *et. al.*, 2014). Gul & Leung (2004) berpendapat bahwa pengungkapan adalah persyaratan yang pasti untuk menciptakan pasar modal yang lebih efektif. Melalui pengungkapan yang lebih baik akan meningkatkan transparansi dan pengurangan kesenjangan informasi antara investor perusahaan dan luar yang berdampak pada peningkatan nilai perusahaan (Lobo & Zhou, 2001).

Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis antara lain pengungkapan yang bersifat wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). *Mandatory disclosure* atau pengungkapan wajib merupakan pengungkapan setiap informasi keuangan dalam laporan tahunan yang sesuai dengan standar akuntansi dan aturan pasar modal yang berlaku (Penman, 1980). Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) berarti mengungkapkan baik informasi non- keuangan dan keuangan perusahaan di luar standar dan aturan yang ada (Abdullah & Nasir, 2004; Botosan, 1997).

Perusahaan melakukan pengungkapan sukarela untuk menambah nilai perusahaan di mata investor (Da Silva & de Lira Alves, 2004). Kebebasan memilih dalam melakukan pengungkapan sukarela oleh perusahaan mengakibatkan variasi atau keragaman luas pengungkapan sukarela dari tiap-tiap perusahaan. Sebagai salah satu strategi perusahaan dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) juga dapat membantu investor lebih

memahami rencana bisnis dan strategi perusahaan (Healy & Palepu, 2001). Pengaruh dari tingkat pengungkapan (*disclosure*) bagi perusahaan antara lain adanya penambahan jumlah investor dan mengurangi asimetri informasi antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principle*), sehingga dengan mengurangi asimetri informasi maka laporan keuangan akan lebih transparan karena tidak adanya informasi yang disembunyikan. Pengungkapan sukarela merupakan strategi perusahaan untuk meningkatkan kredibilitas dan transparansi serta sebagai sarana untuk meningkatkan nilai di mata *stakeholders*, di mana manajer akan memilih informasi yang dianggapnya *good news* untuk diungkapkan sehingga menarik minat para investor (Andriyanto & Metalia, 2015; Bueno, Marcon, Pruner-da-Silva, & Ribeirete, 2018).

Diperlukan upaya pengendalian terhadap perilaku *agent* untuk meminimalisir konflik agensi terutama dalam proses pelaporan keuangan perusahaan (Jensen & Meckling, 1979). Diperlukan mekanisme pengendalian dalam tata kelola perusahaan untuk memastikan pengungkapan yang memadai pada laporan keuangan (Cheng & Courtenay, 2006). Untuk mendukung tata kelola perusahaan yang baik maka diperlukan fungsi organ audit yang efektif, termasuk komite audit, audit internal dan praktik audit eksternal (Yassin & Nelson, 2012).

Internal audit memainkan peran penting dalam memantau risiko organisasi dan membantu memastikan keandalan pelaporan keuangan (Holt & DeZoort, 2009). Keberadaan auditor internal di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 56/POJK.04/2015 mengenai Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Simpson *et. al.* (2016) menyebutkan

bahwa internal audit memberikan jaminan keyakinan kepada perusahaan, di mana jaminan tersebut terdiri dari integritas dan validitas pengungkapan termasuk pernyataan dan laporan. Selain memberikan jaminan kepada perusahaan, saat ini internal audit tidak hanya berperan sebagai *gate keeper* perusahaan tetapi juga berperan dalam memberikan jasa konsultasi. Melalui konsultasi tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada perusahaan melalui masukan-masukan yang ada.

Pelaksanaan internal audit yang efektif memerlukan sumber daya yang berkualitas untuk memenuhi tuntutan kuantitatif dan kualitatif dari proses audit. Baik upaya secara kuantitas dan kualitas profesionalitas yang dilaksanakan akan menentukan kualitas keseluruhan pekerjaan audit internal. Ukuran dari auditor internal dan pengalaman sebelumnya dari anggota audit internal cenderung meningkatkan kualitas audit internal (Anderson *et. al.*, 2012; Zain *et. al.*, 2006). Keberadaan internal audit memiliki peran dalam melakukan kontrol atas pengendalian internal sebagai jaminan bahwa pihak manajemen untuk mematuhi kesepakatan dengan seluruh *stakeholder*. Jaminan tersebut termasuk pada pernyataan dan laporan yang dikeluarkan oleh manajemen (Dezoort *et al.*, 2002), sehingga dengan adanya internal audit yang efektif akan mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi secara sukarela lebih luas untuk memberikan transparansi kepada *stakeholder*, sehingga mampu memahami kondisi perusahaan secara lebih baik.

Komite audit juga merupakan salah satu fungsi pengendalian yang penting dalam perusahaan. Komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh dewan

komisaris yang memiliki tugas utama untuk melakukan pemeriksaan sekaligus kontrol terkait proses pelaporan keuangan dan kontrol internal (KNKG, 2002). Keberadaan dari komite audit di Indonesia tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 55/POJK.04/2015 yang membahas tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Peran penting yang dimiliki oleh komite audit adalah mengontrol proses pelaporan keuangan termasuk pengendalian internal (KNKG, 2002) dan memfasilitasi komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor internal dan auditor eksternal (Bradbury *et. al.*, 2006). Selain itu, komite audit menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan objektivitas pelaporan keuangan melalui peningkatan praktik pengungkapan informasi yang dipublikasikan (Madi *et. al.*, 2014).

Komite audit dipandang sebagai komponen penting dari struktur tata kelola perusahaan perusahaan, khususnya berkaitan dengan pengendalian proses pelaporan keuangan. Diharapkan melalui fungsi pengendaliannya, komite audit dapat mendorong atau memberi saran kepada manajemen untuk menghasilkan informasi keuangan yang tepat melalui pengungkapan yang memadai (Song & Windram, 2004). Pembentukan komite audit dalam perusahaan akan berdampak pada kualitas pengungkapan, sehingga diperlukan komite audit yang efektif dalam mengawasi praktik pelaporan keuangan perusahaan (Forker, 1992). Komite audit yang efektif dapat dikaitkan dengan peningkatan kualitas pelaporan, berkurangnya insiden masalah pelaporan dan penyimpangan, berkurangnya manajemen laba, peningkatan kualitas pengungkapan (Abbott *et. al.*, 2004; Carcello *et. al.*, 2006; Lin *et. al.*, 2006).

Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa efektivitas komite dapat dilihat melalui karakteristiknya (Agyei-Mensah, 2019; Akhtaruddin & Haron, 2010; J. Bédard & Gendron, 2010; Li, Mangena, & Pike, 2012). Blue Ribbon Committee (1999) dalam laporannya menyatakan bahwa proses pelaporan keuangan dapat meningkat lebih baik dengan adanya komite audit. Laporan BRC tersebut menyebutkan beberapa atribut anggota komite audit yang penting, antara lain *financial literacy*, jumlah pertemuan, komitmen waktu yang cukup terhadap komite dan yang paling utama adalah independensi (Blue Ribbon Committee, 1999). Menurut teori keagenan, komite audit sebagai mekanisme pengamatan yang efektif memiliki karakteristik direktur independen, anggota dengan keahlian keuangan, jumlah anggota yang cukup dan frekuensi *meeting* yang sesuai (Carcello *et.al.*, 2006). Dengan adanya karakteristik tersebut, diharapkan komite audit dapat mendorong manajemen perusahaan untuk lebih mengungkapkan informasi perusahaan secara sukarela. Melalui banyaknya informasi diungkapkan sukarela oleh perusahaan dapat menunjukkan sinyal positif kepada para investor bahwa komite audit telah melakukan tugas pengawasannya dengan baik pada saat manajemen bisa saja berkesempatan untuk merugikan investor (Reidenbach, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Agyei-Mensah (2019) memberikan bukti empiris bahwa efektivitas komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa komite` audit yang efektif dan ukuran perusahaan audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Temuan ini pun konsisten dengan teori agensi, yang menunjukkan bahwa komite audit dan kualitas audit yang efektif cenderung

meningkatkan pengungkapan sukarela perusahaan. Hasil penelitian Akhtaruddin & Haron (2010) juga menemukan bahwa terdapat pengaruh efektivitas komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Semakin banyak independen komite audit akan berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan pengungkapan sukarela dan mengurangi tingkat asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan investor.

Penelitian yang dilakukan oleh Agyei-Mensah (2019) bertolak belakang dengan (Othman *et. al.*, 2014). Hasil penelitian Othman *et.al.* (2014) menunjukkan bahwa independensi, keahlian, frekuensi pertemuan dari komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela etika perusahaan. Hal tersebut didukung dengan penelitian (Alfraih & Almutawa, 2017) yang mengemukakan bahwa keberadaan komite audit tidak mempengaruhi pengungkapan sukarela perusahaan.

Kualitas audit merupakan suatu kemungkinan bagi seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan pelanggaran yang terdapat pada sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dari seorang auditor dalam menemukan salah saji tergantung pada kemampuan teknis auditor sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor tersebut. Kualitas audit merupakan hal penting karena apabila kualitas audit dari suatu perusahaan tinggi maka akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan bagi investor (DeAngelo, 1981). Francis & Yu (2009) dan Choi *et. al.* (2010) telah menunjukkan bahwa ukuran kantor akuntan publik merupakan penentu utama kualitas audit. Kantor akuntan publik yang lebih besar (*Big 4*) lebih

cenderung dikaitkan sebagai perusahaan yang memberikan praktik pengungkapan yang lebih baik (Q. Wang *et. al.*, 2008).

Kantor akuntan publik yang lebih besar memiliki insentif lebih dalam mempertahankan independensi serta menerapkan standar pengungkapan yang lebih ketat dan luas dikarena mereka akan lebih banyak mengalami kerugian apabila mereka kehilangan reputasi mereka. Kamolsakulchai (2015) mendukung pernyataan ini ketika dia berpendapat bahwa ukuran perusahaan audit sangat terkait dengan tingkat pengungkapan yang lebih baik. Audit yang berkualitas yaitu KAP yang terafiliasi dengan *big 4* akan memiliki seperangkat saran manajemen yang lebih baik untuk diberikan kepada perusahaan, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya. Melalui saran tersebut akan dapat mendorong manajemen perusahaan untuk lebih mengungkapkan informasi secara sukarela lebih luas, sehingga informasi yang disampaikan ke publik lebih transparan dan dapat membantu *stakeholder* dalam memahami kondisi perusahaan secara lebih baik. Upaya tersebut dilakukan oleh KAP yang terafiliasi dengan *big 4* guna menjaga nama baik dan reputasinya. (Bassett *et. al.*, 2007; DeAngelo, 1981; Y. Wang & Chen, 2004).

Dalam penelitian Ball *et. al.* (2012) terkait ditemukan bahwa perusahaan akan mengungkapkan lebih banyak informasi pada tingkat audit yang lebih tinggi, terlihat dalam hasil pengujian bahwa variabel pengungkapan sukarela memiliki pengaruh positif terhadap verifikasi audit yang lebih besar. Ahmadi & Bouri (2019) melakukan penelitian terkait efek dari kualitas audit terhadap pengungkapan sukarela perusahaan, menemukan bahwa pengungkapan sukarela secara positif

berkaitan dengan ukuran auditor "*Big*", spesialisasi industri perusahaan audit, audit bersama, dan ukuran perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Firth (1979) menemukan bahwa auditor tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Firth (1979) tidak menemukan perbedaan yang signifikan dalam skor pengungkapan sukarela antara perusahaan yang diaudit oleh *big 8* dan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan kecil. Hasil penelitian Huafang & Jianguo (2007) juga mengemukakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengungkapan dan reputasi auditor.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Agyei-Mensah (2019). Menurut Agyei-Mensah (2019) efektivitas komite audit dan ukuran kantor akuntan publik berperan dalam memastikan kualitas pengungkapan sukarela. Peneliti termotivasi untuk menganalisis penggunaan mekanisme kontrol internal dan eksternal yaitu komite audit dan internal audit yang dilihat dari karakteristiknya dan penggunaan audit eksternal untuk mengurangi masalah keagenan melalui pengungkapan sukarela pada perusahaan publik karena beberapa alasan sebagai berikut:

Pertama, karena belum adanya *standard* pasti yang mengatur mengenai pengungkapan sukarela di Indonesia, sehingga setiap perusahaan memiliki karakteristik dan kebijakan yang berbeda-beda dalam mengungkapkan informasi pada laporan tahunan. Pengungkapan sukarela pada laporan tahunan penting untuk dilakukan, karena pengungkapan sukarela laporan tahunan sangatlah diperlukan bagi pihak-pihak pengguna khususnya *stakeholder* untuk membantu menilai kinerja

perusahaan, perolehan return saham serta untuk menganalisis kelangsungan suatu perusahaan (Ahmadi & Bouri, 2019; Almagtome, Almusawi, & Aureaar, 2017).

Kedua, penelitian ini berkonteks pada kebutuhan akan transparansi dan *fairness* sebagai sebuah tanggung jawab manajemen kepada pemilik perusahaan, sehingga menjadi penting untuk meningkatkan kualitas pelaporan dengan cara membentuk pengungkapan sukarela yang lebih luas. Dalam penelitian ini berfokus pada aspek audit berserta organ-organ yang terkait dengan audit baik dari internal maupun eksternal perusahaan untuk dapat mendorong dan menciptakan pengungkapan sukarela perusahaan secara lebih luas. Sedangkan pada penelitian lain banyak mencantumkan berbagai elemen untuk menciptakan pengungkapan sukarela dengan fokus yang beragam, sehingga dapat menjadi bias.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

Apakah efektivitas komite audit, efektivitas internal audit dan kualitas audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sukarela perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bukti empiris adanya pengaruh efektivitas komite audit, efektivitas internal audit dan kualitas audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sukarela perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan berbagai manfaat, antara lain :

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberi dukungan terhadap teori agensi dimana mekanisme kontrol baik internal maupun eksternal akan mengendalikan perilaku manajemen selaku *agent* dalam menyediakan informasi yang akan diungkapkan kepada publik. Melalui mekanisme kontrol tersebut akan meminimalisir konflik agensi yang terjadi antara *agent* dan *principal*. Dalam penelitian ini berhasil dibuktikan secara empiris bahwa dengan adanya komite audit yang efektif maka akan semakin tinggi pula pengungkapan informasi secara sukarela dalam perusahaan, sehingga dapat meminimalisir konflik agensi.

b) Manfaat Praktis

1) Bagi Investor

Penelitian ini dapat membantu investor dalam memilih saham untuk diinvestasikan berdasarkan faktor keefektivan fungsi komite audit, internal audit serta kualitas audit eksternal dalam perusahaan. Diharapkan investor dapat memperoleh pandangan yang lebih mendalam dalam pengambilan keputusan berinvestasi di saham sebuah perusahaan dengan tidak hanya melihat sebatas angka yang tertera dalam laporan keuangan, namun juga melihat informasi karakteristik dari komite audit, internal audit serta informasi auditor eksternal sebagai informasi tambahan dalam melihat informasi dari laporan keuangan perusahaan.

2) Bagi Perusahaan

Penelitian ini memberikan masukan dan tambahan informasi mengenai pentingnya mekanisme pemantauan internal dan eksternal terhadap pengungkapan sukarela perusahaan, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan sukarela dalam laporan keuangannya yang dibutuhkan oleh investor dan para pengguna laporan keuangan lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis penelitian ini terbagi kedalam lima (5) bab yang berhubungan antara satu dan lainnya. Secara sistematis penulisan ini terbagi menjadi :

BAB 1: Pendahuluan

Dalam bab ini terdapat pembahasan mengenai fenomena yang menjadi latar belakang dalam penelitian dan menjelaskan bagaimana pentingnya mekanisme pemantauan internal dan eksternal dalam meningkatkan transparansi dalam laporan perusahaan. Dalam bab ini juga menjabarkan bagaimana logika teoritis yang menjadi dasar bagaimana pentingnya mekanisme pemantauan internal dan eksternal guna meningkatkan pengungkapan sukarela perusahaan. Bab ini juga membahas mengenai rumusan masalah penelitian beserta tujuan yang hendak dicapai.

BAB 2 : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang menjadi landasan utama dalam membahas pengaruh efektivitas komite audit, efektivitas internal audit dan kualitas audit terhadap pengungkapan sukarela. Teori-

teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: teori agensi, pengertian pengungkapan, pengertian komite audit, pengertian internal audit dan pengertian kualitas audit. Dalam bab ini terdapat hipotesis penelitian yang dibangun sebagai dugaan awal adanya pengaruh yang kuat antara variabel. Dalam bab ini juga menyajikan penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini.

BAB 3 : Metodologi Penelitian

Dalam bab ini dijelaskan bahwa jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Subjek penelitian yang digunakan adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2014-2018. Penentuan sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu obyek ditentukan dengan karakteristik tertentu sehingga memenuhi kriteria sampel yang diharapkan.

BAB 4 : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini terdapat penjelasan mengenai gambaran umum dari objek penelitian, pembahasan atau deskripsi hasil penelitian, analisis model, pengujian hipotesis serta pembahasan hasil penelitian berdasarkan dari hasil data yang telah diolah sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya dapat diterima atau ditolak.

BAB 5 : Simpulan dan Saran

Dalam bab ini berisikan kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai pengaruh efektivitas komite audit, efektivitas internal audit dan kualitas audit terhadap pengungkapan sukarela pada perusahaan sektor

manufaktur yang terdaftar pada BEI untuk periode tahun 2014-2018. Dalam bab ini juga berisikan saran-saran terkait dengan penelitian selanjutnya sehingga nantinya diharapkan dapat berguna untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.